



**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALU  
NOMOR 7 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 232 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu Menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PALU**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah,
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian Sistematis dari Prosedur, Penyelenggara, Peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan Fungsi Akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Organisasi Pemerintah,
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang Selanjutnya disingkat PPKAD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
6. Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada pemerintah daerah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Rincian Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, meliputi:
  - a. Lampiran I memuat Proses Akuntansi Keuangan Daerah;
  - b. Lampiran II memuat Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  - c. Lampiran III memuat Akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
  - d. Lampiran IV memuat Akuntansi pada Bendahara Umum Daerah (BUD);
  - e. Lampiran V memuat Akuntansi Konsolidasi;
  - f. Lampiran VI memuat Bagan Perkiraan;

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 13 Februari 2012

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Kota Palu  
pada tanggal 13 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**AMINUDDIN ATJO**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 7**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014